



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR I. 192. DKBUD. TAHUN 2026

TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN  
DAN NYAMAN PROVINSI BENGKULU  
MASA BAKTI 2026-2030

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman untuk mengembangkan potensi murid yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang kondusif melalui kolaborasi yang melibatkan peran aktif warga sekolah, orang tua atau wali, masyarakat dan media;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kemantrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Provinsi Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah ;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;

- g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan dengan instansi terkait;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap penyelenggara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- j. Kelompok Kerja bertanggungjawab memilah dan merealisasikan program yang bersinergi dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

**KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Ketua Kelompok Kerja memiliki tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
- b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Kelompok Kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
- c. Melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Kelompok Kerja;
- d. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- e. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

**KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Bengkulu.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

**KEENAM** : Masa Tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal, 13-05-2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : 1.192.DIKBUD. TATTUN 2026  
TANGGAL : 13 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN  
DAN NYAMAN PROVINSI BENGKULU  
MASA BAKTI 2026-2030

- A. Pembina : Gubernur Bengkulu.
- B. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Bengkulu.  
2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu  
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu.  
4. Komandan Korem 041 Garuda Emas Provinsi Bengkulu.  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.  
6. Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu.  
7. Kepala Pengadilan Agama Bengkulu  
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu.  
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.  
10. Ketua TP. PKK Provinsi Bengkulu.  
11. Ketua BKOW Provinsi Bengkulu.
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
- D. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.
- E. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- F. Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
  2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
  4. Inspektur Provinsi Bengkulu.
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu.
  6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
  7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
  8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bengkulu.
  9. Kepala Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu.
  10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
  11. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
  12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
  13. Direktur Rumah Sakit M. Yunus Provinsi Bengkulu.
  14. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

15. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
16. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
17. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
18. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
19. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu
20. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-IX Provinsi Bengkulu.
21. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
22. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu.
24. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu.
25. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Bengkulu.
26. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Bengkulu.
27. Ketua Assosiasi Psikolog Forensik Wilayah Bengkulu.
28. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu.
29. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu.
30. Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC Bengkulu.
31. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU,  
  
H. HELMI HASAN